




**PUTUSAN**

**Nomor 120/Pdt.G/2017/PA.Mmk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan oleh:

**XXX**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, tempat kediaman di SP2, Jalan Anggur, Jalur 3, RT.10/RW,- Kelurahan Timika Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai **Penggugat**.

melawan

**YYY**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, semula berkediaman di SP2 Jalan Anggur, Jalur 3, RT.10/RW,- Kelurahan Timika Jaya, Distrik Mimika Baru, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia (Gaib), sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 September 2017, mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor 120/Pdt.G/2017/PA.Mmk, tanggal 19 September 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman,

Putusan Nomor 120/Pdt.G/2017/ PA.Mmk.



1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada 13 Juli 2013, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 356/23/VII/2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, tanggal 13 Juli 2013.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat jejak.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di SP2, Jalan Anggur, Jalur 3, RT.10/RW,- Kelurahan Timika Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai tempat kediaman bersama terakhir.
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama **AAA** (Umur 4 Tahun, bahwa anak yang namanya sebagaimana tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama Penggugat.
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, sejak bulan Agustus 2014 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
6. Bahwa Pada bulan Agustus 2014 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, tanpa meminta izin dari Penggugat, sejak dari itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, bahkan Penggugat selalu mencoba untuk menghubungi Tergugat tetapi nomor HP Tergugat tidak pernah aktif.
7. Bahwa sejak sekitar bulan Agustus tahun 2014 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak mengirim berita/kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat namun mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat.

---

Halaman 2 dari 14 halaman,

Putusan Nomor 120/Pdt.G/2017/ PA.Mmk.



9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika Cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'in sughra Tergugat (Abdul Rahmat bin Pahrudin) terhadap Penggugat (Nurhikmah, S.pd binti Fiqirudin).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mimika melalui Radio Publik Mimika pada tanggal 28 September 2017 dan tanggal 30 Oktober 2017, yang *relaasnya* dibacakan di dalam sidang sedangkan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan bukan disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar lebih bersabar menunggu Tergugat dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya upaya mediasi pun tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat tersebut, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat.



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat:**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 356/23/VII/2013, tanggal 13 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.

**B. Saksi-saksi:**

1. **GGG**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual ikan, tempat tinggal di SP.2, Jalan Anggur, Jalur 3, RT.10/RW.-, Kelurahan Timika Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai keponakan dan Saksi kenal Tergugat setelah Tergugat menikah dengan Penggugat di SP.2, Timika pada tahun 2013, dan saat itu Saksi hadir.
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum menikah Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka.
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki, yang saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sejak itu Tergugat pergi tanpa alasan meninggalkan Penggugat dan anaknya sampai sekarang.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama Tergugat pergi tidak pernah memberi nafkah, kabar berita tentang keadaan dan



keberadaan Tergugat kepada Penggugat, sehingga sejak itu Penggugat sudah tidak tahu lagi keberadaan Tergugat dengan pasti.

- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun Penggugat tidak berhasil menemukan Tergugat.
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali, namun Penggugat tetap ingin bercerai dari Penggugat.

2. **HHH**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan penjaga rumah, tempat tinggal di SP.2, Jalan Anggur, Jalur 3, RT.10/RW.-, Kelurahan Timika Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat dan Saksi kenal Tergugat setelah Tergugat menikah dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah Saksi di SP.2, Timika, dan saat itu Saksi hadir, namun Saksi lupa tanggal, bulan dan tahun pernikahannya.
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum menikah Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka.
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki, yang saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sejak itu Tergugat pergi tanpa alasan meninggalkan Penggugat dan anaknya sampai sekarang.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama Tergugat pergi tidak pernah memberi nafkah, kabar berita tentang keadaan dan keberadaan Tergugat kepada Penggugat, sehingga sejak itu



Penggugat sudah tidak tahu lagi keberadaan Tergugat dengan pasti.

- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun Penggugat tidak berhasil menemukan Tergugat.
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali, namun Penggugat tetap ingin bercerai dari Penggugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi.

Bahwa Penggugat kemudian mengajukan kesimpulan yang pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon diputuskan.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya telah terpenuhi maksud dalam Pasal 154 R.bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang bahwa dengan sendirinya mediasi pun tidak layak dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tentang prosedur mediasi dikarenakan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan.



Menimbang bahwa Penggugat mendalihkan telah menikah dengan Tergugat secara Islam pada tanggal 13 Juli 2013, dan belum pernah bercerai, namun saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, maka Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat di Pengadilan tidak didasarkan oleh suatu alasan yang dibenarkan menurut hukum, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, apabila kemudian gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara ini di mulai dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil gugatannya tanpa adanya perubahan.

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan dalil-dalil yang pokoknya Penggugat minta diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak bulan Agustus 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan oleh karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, akibatnya pada bulan Agustus 2014 Tergugat pergi meninggalkan

---

Halaman 7 dari 14 halaman,

Putusan Nomor 120/Pdt.G/2017/ PA.Mmk.



Penggugat dan anaknya tanpa meminta izin dari Penggugat, sejak itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, bahkan Penggugat selalu berusaha menghubungi nomor HP Tergugat namun tidak pernah aktif, sehingga Penggugat tidak mengetahui kabar dan keberadaan Tergugat yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena ketidakhadirannya di persidangan, sehingga berakibat pihak Tergugat dianggap dan atau telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, meskipun demikian, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian), maka untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam kasus perceraian serta tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan Penggugat mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan sebuah dalil dalam *Kitab Al-Anwar Juz II* halaman 55 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

**فإن تعزز بتعزز أوتواری أوغیبة جاز إثباته بالبينة**

Artinya: "Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Hakim boleh menjatuhkan Putusan berdasarkan bukti".

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti P, bukti tersebut merupakan akta otentik yang diterbitkan pejabat umum yang berwenang untuk itu, yang isinya menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat sehingga mempunyai relevansi dengan perkara ini, serta sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.



Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil perceraian, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama **GGG** dan **HHH**, kedua orang saksi Penggugat tersebut, bukan termasuk saksi yang dilarang diambil keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat (1) RBg jo. pasal 1909 KUHPerdara, serta sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, kedua orang saksi tersebut juga telah menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 174 (1) R.Bg. jo. pasal 1912 ayat (2) KUHPerdara, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan pasal 175 RBg, jo. pasal 1911 KUHPerdara serta dalam pemeriksaannya saksi diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) RBg, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa saksi Penggugat bernama **GGG** dan **HHH**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan dan keterangan tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri serta ada relevansinya dengan pokok perkara sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat, sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg.

Meimbang bahwa walaupun saksi Penggugat bernama **GGG** dan **HHH**, tidak ada yang melihat terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi-saksi tersebut mengetahui sejak tahun 2014, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan selama kepergiannya tersebut sampai sekarang tidak pernah mengirim nafkah, tidak memberi kabar tentang keadaan dan keberadaannya, sehingga Penggugat tidak tahu kabar dan keberadaan Tergugat dengan jelas dan pasti. Berdasarkan fakta tersebut, Majelis

---

Halaman 9 dari 14 halaman,

Putusan Nomor 120/Pdt.G/2017/ PA.Mmk.



Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, sebagaimana Yuriprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, yang mengabstraksikan kaedah hukum “Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat. Alat bukti berupa keterangan saksi harus memenuhi azas klasifikasi “*unus testis nullus testis*”, sebagai azas yang berlaku dalam hukum acara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa saksi yang bernama **GGG** dan **HHH**, yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah memenuhi syarat formil dan materiil, memenuhi batas minimal alat bukti saksi, sebagaimana ketentuan pasal 306 RB.g dan pasal 1905 KUHPperdata, serta keterangannya saling bersesuaian sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 RB.g, maka Majelis Hakim menilai bukti keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi dengan nilai kekuatan pembuktian bebas, sehingga alat bukti keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo*.

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih selama 3 tahun 9 bulan dikarenakan Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan



pihak keluarga/orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di persidangan tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, pada tanggal 13 Juli 2013.
- ✓ Bahwa sebelum menikah Penggugat bersatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka.
- ✓ Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, yang saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat, namun sejak tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih selama 4 tahun tanpa alasan yang jelas, dan selama kepergiannya tersebut sampai sekarang tidak pernah mengirim nafkah, tidak memberi kabar tentang keadaan dan keberadaannya, sehingga Penggugat tidak tahu kabar dan keberadaan Tergugat dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghaib).
- ✓ Bahwa Penggugat sudah pernah diberi nasihat agar bersabar menunggu Tergugat kembali, namun Penggugat tidak mau lagi menunggu Tergugat kembali dan ingin bercerai dari Tergugat.

Menimbang bahwa walaupun kedua orang saksi Penggugat tersebut tidak melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan juga dari sikap Penggugat selama proses persidangan tidak ada perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar retak dan sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud ketentuan dalam firman Allah SWT dalam surat *Ar-Rum* ayat 21 dan pasal



1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila Penggugat dan Tergugat tidak diceraikan, maka akan mengakibatkan semakin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam kitab *al-Thalaq min al-Syariat al-Islamiah wal Qanun*, halaman 40 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق  
وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

Menimbang bahwa dengan retak dan pecahnya bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat menunjukkan telah pecah pula hati Penggugat dan Tergugat, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 yang mengabstraksikan kaidah hukum bahwa jika Majelis Hakim telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan Kompilasi Hukum Islam telah



terpenuhi, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 138 K/AG/1995 tanggal 26 Juli 1996, yang mengabstraksikan kaedah hukum "Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat putus untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (YYY) terhadap Penggugat (XXX).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp521.000,00 (Lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan 15 Jumadil Awal 1439 Hijriah, oleh **Aris Setiawan, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, S.H.I., M.H.I.**, dan **Hary Candra, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan

---

Halaman 13 dari 14 halaman,

Putusan Nomor 120/Pdt.G/2017/ PA.Mmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Dwi Christina, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Aris Setiawan, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Mulyadi, S.H.I., M.H.I.**

**Hary Candra, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Dwi Christina, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30,000.00
2. Biaya proses	Rp 50,000.00
3. Biaya pemanggilan	Rp430,000.00
4. Redaksi	Rp 5,000.00
5. Meterai	Rp 6,000.00

---

Jumlah Rp521,000.00

(Lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman,

Putusan Nomor 120/Pdt.G/2017/ PA.Mmk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)